

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEBENCIAN SIBER
(*HATE COMMENT*) MELALUI MEDIA SOSIAL DI
DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Progam Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

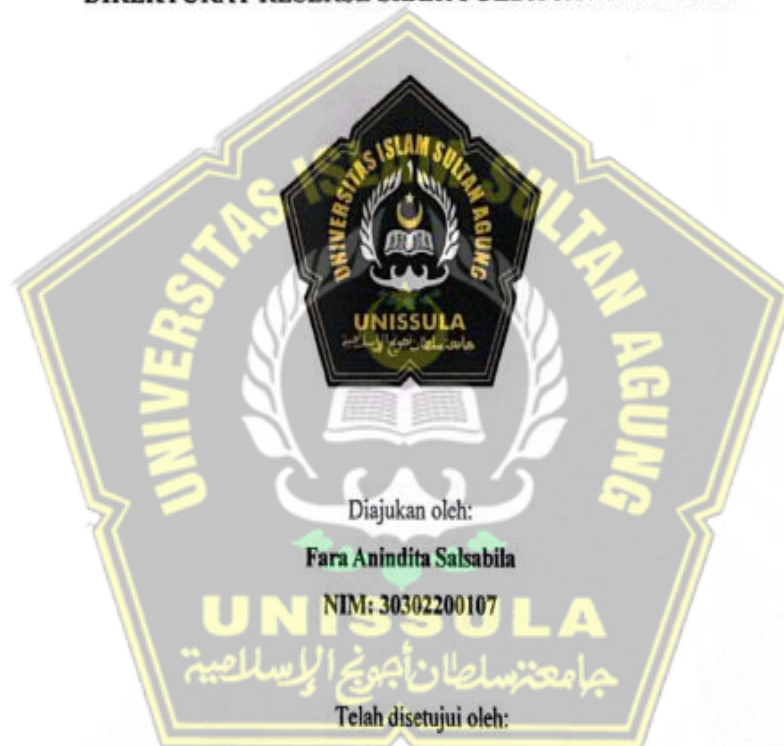
Fara Anindita Salsabila

NIM: 30302200107

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEBENCIAN SIBER
(*HATE COMMENT*) MELALUI MEDIA SOSIAL DI
DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA TENGAH**



Diajukan oleh:

Fara Anindita Salsabila

NIM: 30302200107

Telah disetujui oleh:

Pada Tanggal, 07 Agustus 2025

Dosen Pembimbing:

Prof Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H.,M.Hum

NIDN : 06-2804-6401

HALAMAN PENGESAHAN

OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KEBENCIAN SIBER
(*HATE COMMENT*) MELALUI MEDIA SOSIAL DI
DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA TENGAH

Diajukan oleh:

Fara Anindita Salsabila

NIM: 30302200107

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H

NIDN : 06-0112-8601

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., MHum.

NIDN: 06-2804-6401



Mengetahui Dekan

Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami.

(Qs. Al-Ankabut : 69).

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan penulis kesehatan serta keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad S.A.W junjungan kita sebagai umat muslim yang kita harapkan syafaatnya kelak.
3. Kepada kedua orang tua penulis papa dan mama, Bapak Amin Sodikin dan Ibu Vita Noor Rofiah, yang senantiasa membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
4. Adek penulis Cellin Faninda Salsabila yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi bagi penulis.
6. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh teman penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fara Anindita Salsabila

NIM : 30302200107

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**"OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KEBENCIAN SIBER (HATE COMMENT) MELALUI
MEDIA SOSIAL DI DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA
TENGAH "** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak
melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti
melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Semarang, 24 Mei 2025

Yang menyertakan,

FARA ANINDITA SALSABILA
NIM: 30302200107

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fara Anindita Salsabila

NIM 30302200107

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
**"OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KEBENCIAN SIBER (*HATE COMMENT*) MELALUI
MEDIA SOSIAL DI DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA
TENGAH"** Dan menyutujuiunya menjadi hak milik Universitas Islam Sultas Agung
Semarang dan memberikan hak bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau
media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis
sebagai hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila
dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya
ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung
secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 24 Mei 2025

Yang menyertakan,



FARA ANINDITA SALSABILA
NIM: 30302200107

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEBENCIAN SIBER (*HATE COMMENT*) MELALUI MEDIA SOSIAL DI DIREKTORAT RESERSE SIBER POLDA JAWA TENGAH”**. karya tulis ilmiah skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan atau kelulusan studi serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H, M.H, selaku Kapordi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kepada Adek tercinta yang sangat berarti di hidup saya (Almh) Keyla Divananda Salsabila yang berpulang sebelum penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan doa dari atas yang menjadi doa untuk kesuksesan penulis.
7. Terimakasih kepada orang tua penulis Ayahanda Ipda Amin Sodikin dan Ibunda Vita Noor Rofiah, yang telah memberikan kepercayaan, motivasi, semangat kepada penulis sehingga penulis menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada saudara penulis Cellin Faninda Salsabila yang selalu kebersamai dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak AKP Untung Setyahadi yang telah bersedia diwawancarai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik
11. Terimakasih kepada seluruh teman teman angkatan 22 yang selalu bersama dalam dunia perkuliahan
12. Terimakasih kepada Rizqi Mei Vindra Putri yang selalu memberikan masukan dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini
13. Terimakasih kepada teman seperjuangan Rizqi Mei Vindraputri, Safa Ega

Arfika, Tsania Nuha Alfani, Ferina Putri Wulandari, Novia Andriani, dan Nilam Cahya Fajria yang selalu memberi semangat serta menjadi partner untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.

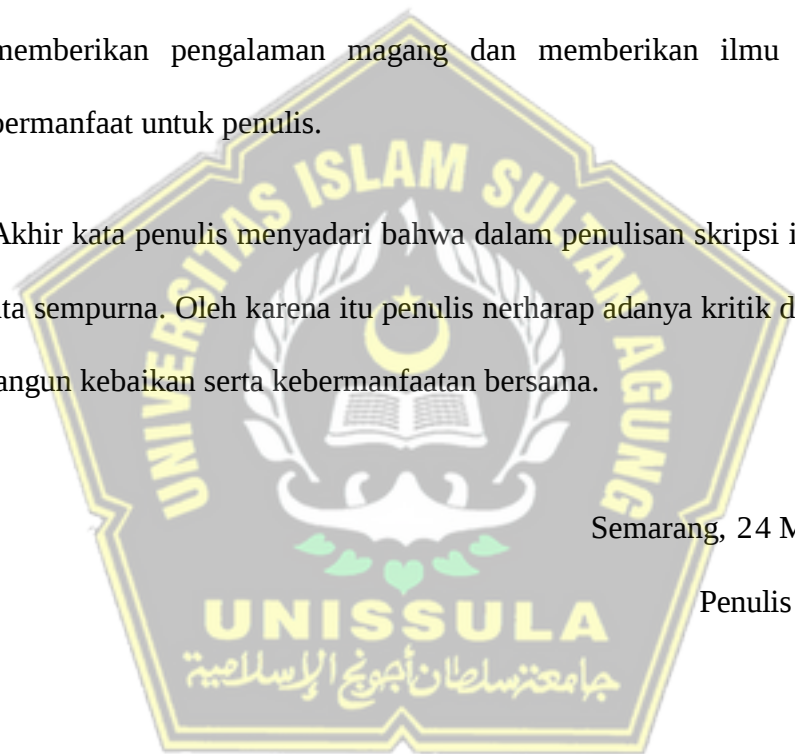
14. Terimakasih kepada teman terdekat saya Benita Callya Putri Besariani, Rara Auralia, Julia Vina Atindria, Farah Septi Marosa, dan Nadiya Febriani yang sudah menemani penulis ketika senang maupun sedih

15. Terimakasih kepada Kantor Hukum Toni Triyanto dan Rekan yang telah memberikan pengalaman magang dan memberikan ilmu tambahan yang bermanfaat untuk penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran guna membangun kebaikan serta kebermanfaatan bersama.

Semarang, 24 Mei 2025

Penulis



FARA ANINDITA SALSABILA
NIM: 30302200107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode penelitian.....	10
G. Jadwal Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian.....	18
1. Pengertian Peran Kepolisian.....	18
2. Pengertian Kewenangan Kepolisian.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kebencian Siber (<i>hate comment</i>).....	25
1. Pengertian Ujaran Kebencian Siber (<i>hate comment</i>).....	25

2. Jenis-jenis Ujaran Kebencian Siber (<i>hate comment</i>).....	29
3. Faktor-faktor Penyebab Ujaran Kebencian (<i>hate comment</i>)	32
D. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>hate comment</i>) Dalam Perspektif Islam.....	35
1. Ghibah	36
2. Berbohong (dusta)	37
3. Namimah (provokasi)	37
4. Fitnah	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kebencian Siber (<i>hate comment</i>) Melalui Media Sosial di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah.....	40
B. Hambatan – Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kebencian Siber (<i>hate comment</i>) Melalui Media Sosial di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah.....	51
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70



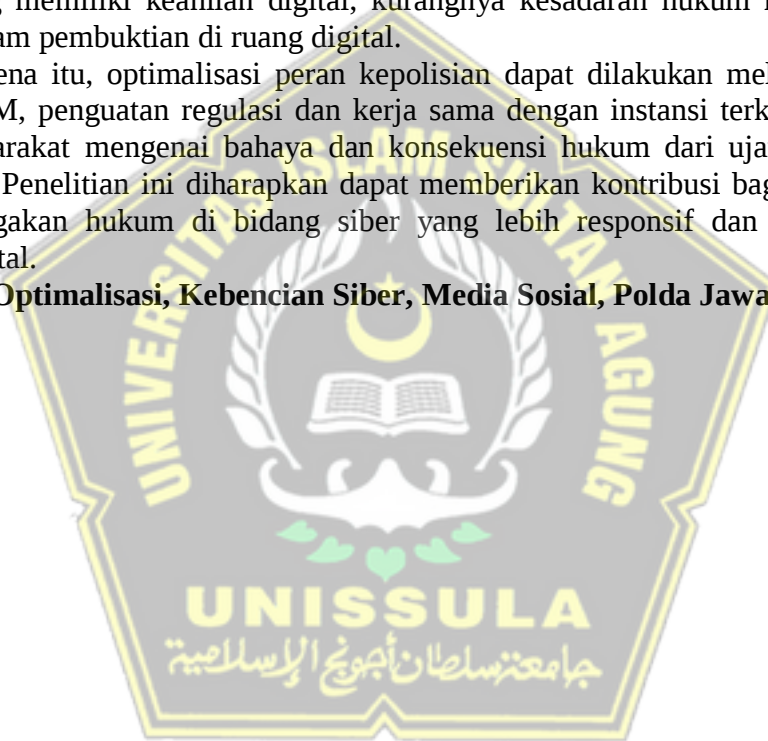
ABSTRAK

Latar belakang dari Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis optimalisasi peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kebencian siber (hate comment) yang marak terjadi di media sosial, khususnya yang ditangani oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah. Kejahatan kebencian siber menjadi tantangan serius di era digital karena dapat mengganggu ketertiban umum, merusak reputasi individu maupun kelompok, serta menimbulkan keresahan sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada aparat kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran kepolisian sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian digital, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta tantangan dalam pembuktian di ruang digital.

Oleh karena itu, optimalisasi peran kepolisian dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi dan kerja sama dengan instansi terkait, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penegakan hukum di bidang siber yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika digital.

Kata kunci: Optimalisasi, Kebencian Siber, Media Sosial, Polda Jawa Tengah.



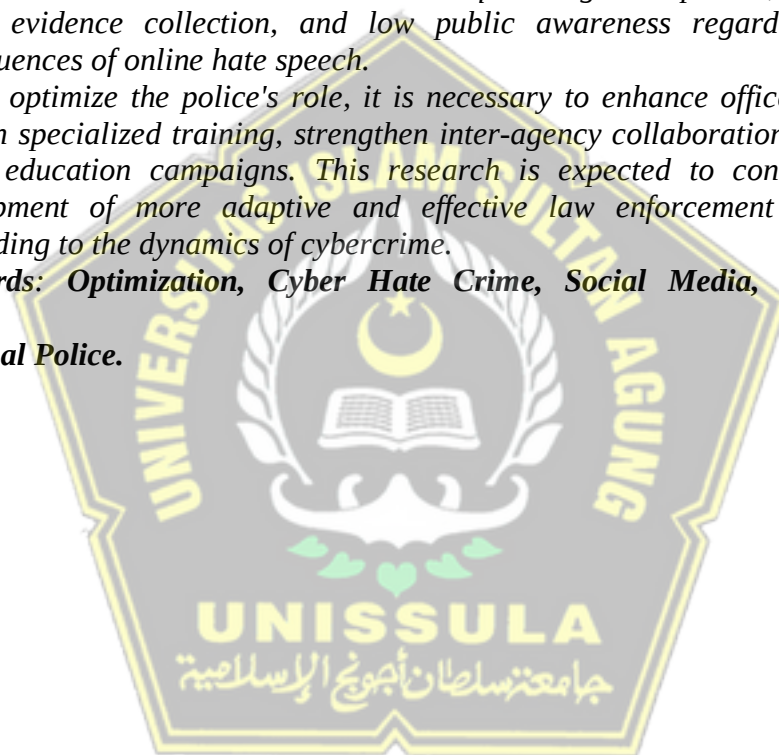
ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the optimization of the police's role in handling cyber hate crimes, particularly hate comments on social media, under the authority of the Cyber Crime Directorate of the Central Java Regional Police. In the digital era, cyber hate speech is increasingly prevalent and poses a serious threat to social harmony, individual rights, and public order.

Using an empirical juridical approach, the research employs data collection methods such as literature review and interviews with officers from the Cyber Crime Directorate. The findings reveal that while the police have carried out their duties in accordance with legal regulations, several obstacles persist. These include limited human resources with adequate digital expertise, challenges in digital evidence collection, and low public awareness regarding the legal consequences of online hate speech.

To optimize the police's role, it is necessary to enhance officer capabilities through specialized training, strengthen inter-agency collaboration, and conduct public education campaigns. This research is expected to contribute to the development of more adaptive and effective law enforcement strategies in responding to the dynamics of cybercrime.

Keywords: *Optimization, Cyber Hate Crime, Social Media, Central Java Regional Police.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana telah diatur di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Yang Dimana memiliki arti bahwa negara dan system pemerintahannya harus dijalankan berlandaskan hukum sesuai dasar hukum yang adil dan baik serta menjunjung tinggi nilai – nilai substansial dan menjadi pedoman Masyarakat.¹ Penggunaan sosial media semakin berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, bahkan dapat dikatakan jika sosial media saat ini menjadi kebutuhan yang melekat pada kehidupan manusia, karena dengan sosial media masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber.²

Perkembangan teknologi pun tidak hanya membawa perubahan dari segi kehidupan yang ada di Masyarakat namun juga pada segi sosial, budaya dan juga pada penegakan hukum. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah Ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal perbuatan dan hal yang terkait dengan pembuktian hukum yang dilaksanakan melalui system elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lama

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai nilai ketuhanan yang maha esa*, jurnal pembaharuan hukum, Vol 1 No 1

²<https://www.kompasiana.com/andikafirdaus8386/62d75dcc3555e410bb5887f2/penyalahgunaan-media-sosial> diakses pada tanggal 4 februari 2025 pukul 15.26

kelamaan teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku yang sudah menjadi adat dimasyarakat dari peradaban manusia secara global³.

Di era digital dewasa ini, masyarakat banyak diberikan berbagai informasi yang beraneka macam melalui teknologi yang semakin canggih. Contohnya dalam kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet. Teknologi informasi ini melibatkan beraneka macam jenis komputer dengan tipologi jaringan yang belum pernah diduga sebelumnya dalam perkembangan sejarah internet. Namun disisi lain ternyata dengan kemajuan Iptek ternyata membawa dampak negatif karena lewat perkembangan internet kejahatan-kejahatan versi baru pun banyak bermunculan salah satunya adalah *cyber crime* (teknologi informasi). Kemajuan teknologi informasi ini bagaikan dua sisi mata uang yang satu sisi memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat dan sisi lainnya menghancurkan umat termasuk munculnya *cyber crime* prostitusi (prostitusi online) dan lain sebagainya.⁴

Media sosial sendiri dalam perannya sekarang telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Selain berfungsi dapat memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web, dalam fungsinya internet

³ Budi Suhariyanto, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

⁴ <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2182/1781/>, diakses pada tanggal 4 februari 2025 pk1 15.21

terkadang disalahgunakan sebagai platform untuk menyatakan ujaran kebencian melalui media sosial.⁵

Dibandingkan dengan kejahatan konvensional, cyber crime memiliki karakteristik yang unik yaitu : 1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau dunia maya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku untuk tindakan tersebut. 2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan (perangkat) apapun yang dapat tersambung ke internet. 3. Kerugian material maupun non-material yang disebabkan oleh tindakan-tindakan ini seringkali lebih besar daripada kejahatan tradisional. 4. Pelakunya ialah orang yang dapat menguasai penggunaan internet dan aplikasinya. 5. Perbuatan tersebut acap kali dilakukan secara transnasional.⁶

Di era komputer dan internet saat ini, kejahatan siber telah menjadi ancaman bagi individu, perusahaan, bahkan pemerintah. Kejahatan siber adalah kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan teknologi digital seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat seluler.

Pesatnya perkembangan teknologi siber memungkinkan para pelaku kejahatan untuk selalu terdepan dalam hukum dan cepat beradaptasi dengan langkah-langkah keamanan baru. Para pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengeksploitasi kerentanan sistem komputer, memanipulasi data, dan mendapatkan akses tanpa izin ke informasi pribadi. Lebih lanjut, dengan menjamurnya alat komunikasi daring dan platform media sosial, perundungan

⁵ https://etheses.iainkediri.ac.id/5230/2/932102417_bab2.pdf diakses pada tanggal 4 februari 2025 pkl 16.29

⁶ Duari, Moh. Saleh, *Op Cit.*, hal 3

dan perundungan siber telah menjadi masalah yang signifikan. Individu seringkali menjadi korban perundungan melalui berbagai platform daring, yang dapat menyebabkan dampak psikologis dan stres berat. Lebih lanjut, misinformasi dapat dengan mudah disebarkan melalui platform-platform ini, yang mendorong penyebaran ujaran kebencian.⁷

Kemudahan akses internet, dan kurangnya pelatihan yang tepat tentang cara menggunakannya, terkadang dapat berdampak negatif bagi pengguna. Salah satu hal yang paling umum di sekitar kita adalah ujaran kebencian atau kata-kata bernada kebencian. Fenomena ini terjadi tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau bahkan usia. Hal ini terutama disebabkan oleh kemudahan akses siber yang dapat digunakan oleh siapa pun dan kapan pun.

Ujaran kebencian, atau hate speech, harus dianggap kriminal dan harus ditanggapi dengan serius, karena dapat menimbulkan kontroversi dan memecah belah, terutama mengingat pengguna media sosial berasal dari semua kelompok umur. Undang-undang tentang ujaran kebencian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2024.⁸ Undang-Undang ini mengubah ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik (Mengubah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

⁷ <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/18960/11298> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pkl 15.40

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024> diakses pada tanggal 23 februari 2025 pkl 19.24

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2008 tentang Informasi dan Industri Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, ditambahkan ke Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, menampilkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 14 (seratus empat puluh) tahun.⁹

Pihak kepolisian sendiri juga telah melakukan berbagai tindakan dari preventif hingga represif. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri juga sudah menyebutkan dalam Pasal 310 Ayat 1 tentang penghinaan yang berbunyi “ Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah” dan ayat 3 yang berbunyi “ Tidak merupakan pencemaran atau pemcemaran tertulis, jika perbatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana kebencian siber (*hate comment*) melalui media sosial di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah ?
2. Apa hambatan – hambatan dan Solusi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kebencian siber (*hate comment*) melalui media sosial di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran beserta cara penanganan apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah Untuk mengetahui hambatan dan Solusi perkara tindak pidana ujaran kebencian di kalangan remaja melalui platform media sosial oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah

D. Kegunaan Penelitian

¹¹ Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 310 Ayat 1 dan 3

Kegunaan penulisan penelitian ini diharapkan dalam dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana dampak dan pencegahan terhadap ujaran kebencian pada platform media sosial serta dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasusnya berdasarkan undang-undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Secara praktis

diharapkan dari penulisan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian perkara pidana ujaran kebencian di kalangan remaja oleh kepolisian yang berdasarkan undang-undang.

E. Terminologi.

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah - istilah tertentu, agar tak terjadi penafsiran yang berbeda maka perlu adanya penegasan. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Peran.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut

sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).¹²

2. Kepolisian

Menurut Soebroto Brotodiredjo istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota. W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”¹³

3. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa penanganan merupakan suatu serangkaian tindakan atau langkah-

¹² <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pk1 17.23

¹³ <https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/414/189> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pk1 17.34

langkah yang biasa diambil untuk suatu perkara atau suatu masalah. Dalam beberapa kasus, kata "penanganan" menunjukkan suatu bentuk respons terhadap suatu keadaan yang memerlukan perhatian atau Tindakan yang khusus. Artinya, penanganan berisi langkah- langkah jelas dan pasti yang diambil untuk mengatasi suatu situasi atau masalah dengan tujuan mendapatkan hasil yang diinginkan.¹⁴

4. Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana yang disebabkan karena melanggar hukum pidana, dan dilakukan oleh seseorang dengan sadar dan harus dipertanggung jawabkan.¹⁵

5. Kebencian siber

Kejahatan siber merupakan suatu Tindakan kejahatan yang Dimana proses melakukannya berkaitan dengan menggunakan computer sehingga kejahatan siber ini biasa dilakukan secara online. Target dari kebencian cyber ini sendiri mencakup semua orang dan semua kalangan tanpa pandang usia.

6. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah

Kapolda jateng pada September lalu meresmikan direktorat yang khusus menangani tindak pidana di dunia siber. Pembentukan Direktorat Reserse Siber di tingkat Polda ini merupakan langkah strategis untuk

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 18 februari 2025 pkl 16.08

¹⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 25 februari 2025 pkl 15.26

menghadapi ancaman baru di dunia maya.¹⁶ Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) Jawa Tengah adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan No. 1, Semarang, Jawa Tengah.¹⁷

F. Metode penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data supaya penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran dan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan sosiologis merupakan salah satu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait penanganan kepolisian terhadap ujaran kebencian melalui cyber. Dapat dikatakan

¹⁶<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=VmNlb0hTeFcrQ2JpYmszYnFqa1daUT09OjgAtOjibggIoOb%2Fe3WWndI&id=YUJxaHhKQlVEa2g3d09zRzV3UnpWQT09OjpeDa2pRSEVSv6fs4WezfHE> diakses pada tanggal 5 maret 2025 pk1 19.58

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah diakses pada tanggal 23 february 2025 pk1 20.12

dalam metode pendekatan ini lebih berorientasi terhadap data primer yang ada, daripada data sekunder. Pendekatan ini menekankan penelitian secara empiris dengan cara turun langsung kepada obyek atau lapangan, sehingga dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap implementasi di lingkungan sehari-hari.

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian skripsi berupa peran kepolisian dalam penanganan kebencian cyber di kalangan remaja melalui media sosial dengan cara terjun langsung di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan terhadap suatu perkara yang terjadi kemudian dilakukan proses analisa sehingga dapat dilakukan pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan kejelasan dari suatu perkara yang diangkat, dikatakan deskriptif karena penulis memerlukan beberapa data untuk sumber penelitian. Dikatakan Analitis karna penulis melakukan proses analisa melalui asas-asas hukum, kesimpulan para ahli, perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penyidikan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lokasi penulis pada saat melaksanakan penelitian dengan cara mewawancarai narasumber di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu sebagai pedoman sebagai rumusan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ini. Adapun sumber- sumber data yang sifatnya pelengkap dan pendukung data primer yang berwujud.¹⁸

b. Data Sekunder

Menurut Soegiono, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau melewati dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.¹⁹ Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data Sekunder terdiri dari beberapa hal seperti:

1) Bahan Hukum Primer.

¹⁸ <https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/>
diakses pada tanggal 19 februari 2025 pukul 11.07

¹⁹ <https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/>
diakses pada tanggal 19 februari 2025 pukul 11.07

Bahan hukum yang termasuk ke dalam bahan hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat terutama Peraturan Perundang-Undangan. seperti :

- a) Undang – Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dari buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal hukum, doktrin para ahli hukum yang berkaitan erat dengan judul serta rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,²⁰ bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), artikel, jurnal-jurnal hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

²⁰ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 116.

Penelitian yang dilakukan kali ini dalam pengumpulan datanya menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut :

a) Studi Lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung di Instansi terkait yaitu Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) langsung dengan pihak penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada rumusan masalah dan judul yang telah diangkat dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penulis.

b) Studi pustaka.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan pemilihan dan klasifikasi literatur pustaka yang diperlukan. pengamatan melalui pengumpulan literatur yang berkaitan, guna mendapatkan landasan teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli hukum. Dan harus disesuaikan dengan pokok bahasan pada penelitian yang sedang dilaksanakan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kebencian Siber (*hate comment*) melalui media sosial di Direktorat Reserse Siber Polda

Jawa Tengah. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.103, Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam melaksanakan penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif, yang dimana penerapan metode analisis kualitatif dapat dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh secara lengkap dan mendetail kemudian dimuat kedalam sebuah kalimat (deskriptif). Pengolahan data diambil dari hasil penelitian lapangan, lalu digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk kemudian diidentifikasi guna menjawab tujuan penelitian ini.

G. Jadwal Penelitian.

Waktu penelitian

No	Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Penyusunan Proposal					
2	Pengumpulan data					
3	Pengolahan data					
4	Penyajian data atau pengolahan skripsi					
5	Ujian Skripsi					
6	Revisi dan Penggandaan					

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian skripsi ini berjudul Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Penanganan Kebencian Siber di Kalangan Remaja melalui Media Sosial. dan agar penulisan skripsi ini lebih jelas untuk dibaca, maka penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, diantaranya antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan isi dari skripsi sebelum dilakukannya proses penelitian dan pengambilan data. tinjauan pustaka dalam skripsi merupakan perluasan dari proposal skripsi, yang meliputi tinjauan umum tentang ujaran kebencian siber, dan penanganan kepolisian terhadap perlakuan remaja.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan penjelasan dari rumusan masalah penelitian yang meliputi bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian

perkara oleh Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Jateng.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari jawaban-jawaban penelitian rumusan masalah penulis yang telah dijabarkan beserta saran-saran dan anjuran penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

1. Pengertian Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri, adalah lembaga pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum secara efektif, pemberian perlindungan, suaka, pelayanan masyarakat, dan pembinaan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kehidupan bernegara, Polri adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri. Fungsi dan tugas Polri di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, atau di wilayah yang diakui sebagai wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan secara tertulis, dengan peraturan pemerintah, dan dilaksanakan dengan baik untuk menjamin agar wilayah Negara Republik Indonesia dialokasikan sesuai dengan manfaat dan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas Polri.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²¹

Makna dari peran kepolisian sendiri merupakan hubungan-hubungan yang dimiliki seseorang yang memiliki status khusus sebagai anggota kepolisian yang bergerak secara dinamis agar terwujudnya suatu kewajiban atas status yang dimilikinya. Dalam hal ini kewajiban kepolisian kepada masyarakat, sehingga hal-hal tersebut menimbulkan berbagai interaksi yang dikatakan bahwa telah terjadi suatu peranan yang timbul. Hal tersebut timbul karena bahwasannya kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta memiliki fungsi dalam hal pelayanan masyarakat.²²

2. Pengertian Kewenangan Kepolisian

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan “*legislate*” diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan “*eksekutif*” administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²³ Kewenangan yang telah diamanatkan kepada institusi atau badan atau penyelenggara negara harus diatur terlebih dalam peraturan perundang-undangan.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Bambang Sunggono, *Op. Cit*, Hlm23

²³ Prajudi Atmosudirjo, 1981, “*Hukum Administrasi Negara*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm78

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 ayat 1 dan 2 yang Dimana pada ayat 2 menjelaskan wewenang kepolisian yaitu :

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.²⁴

²⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan hukum pidana dari perspektif religious Law System*, Unissula Press, Semarang, hlm16

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang Dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.²⁵

Dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Tujuan dan makna dari tindak pidana sendiri bermacam-macam, antara lain :

- a. R. Abdoel Djamali,²⁶ Mengemukakan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delik*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.
- b. Wirjono Prodjodikoro,²⁷ Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 2009, *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 69.

²⁶ R. Djamal, Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 175

²⁷ Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung Aditama, hal 1

- c. J.E Jonkers,²⁸ mendefinisikan *Strafbaar feit* menjadi dua, yaitu
- 1) Definisi pendek, stafbaar feit adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - 2) Definisi Panjang, stafbaar feit adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. W.P.J. Pompe, adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu.²⁹

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP secara umum dapat diuraikan unsur-unsur yang melekat menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.³⁰

Di dalam buku II KUHP diketahui memuat beberapa rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang sering

²⁸ Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia Hal. 51

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/> diakses pada tanggal 6 maret 2025 pkl 22.10

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Simons, D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)*, Pioner jaya, Bandung, hlm184

disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu unsur mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 yang sudah dirincikan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

a. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah³¹ :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau vrees

b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas si pelaku.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³²

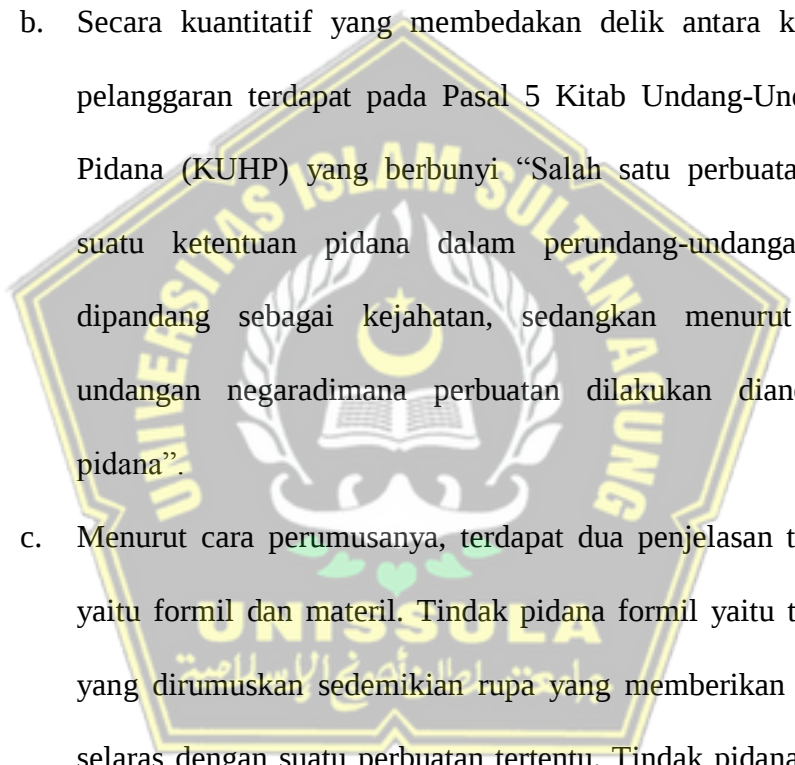
3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa dasar tertentu yakni :³³

³¹ *Ibid.*, hal 184

³² Sudarto, 2012, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, , hlm. 39.

³³ Fitri wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana*, PT.Nusantara persada utama, Tangerang selatan, hlm 42

- 
- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang ada didalam buku II dan tentang pelanggaran di buku III. Alasan dibedakanya kejahatan dan pelanggaran adalah pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan, dalam hal ini dijelaskan pelanggaran tidak ada ancaman penjara melainkan sanksi kurungan dan denda saja sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Secara kuantitatif yang membedakan delik antara kejahatan dan pelanggaran terdapat pada Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negaradimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana”.
- c. Menurut cara perumusanya, terdapat dua penjelasan tindak pidana yaitu formil dan materil. Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa yang memberikan arti larangan selaras dengan suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana formil tidak memerlukan suatu akibat perbuatan tindakan tertentu sebagai syarat penyelesaian suatu tindak pidana.
- d. Pengertian tindak pidana materil pokok larangan adalah memicu akibat yang dilarang, oleh sebab itu barang siapa yang melakukan suatu larangan tersebut dia harus mempertanggungjawabkan dan dipidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesadaran penuh mengandung culpa, dan kalau tindak pidana tidak sengaja perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan.
- f. Berdasarkan perbuatannya tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu aktif dan pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan oleh gerakan anggota tubuh yang berbuat, dengan berbuat aktif seseorang bisa melanggar larangan, dan sebaliknya tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang perbuatannya tidak murni.
- g. Berdasarkan sumbernya tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan khusus, tindak pidana umum adalah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang berada diluar KUHP.
- h. Dilihat dari subyeknya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu atau orang yang berkualitas saja)

C. Tinjauan Umum Tentang Kebencian Siber (*hate comment*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian Siber (*hate comment*)

Ujaran kebencian ialah konsep emosional dan tidak ada definisi yang diterima secara universal dalam hukum hak asasi manusia internasional. Banyak yang mengatakan bahwa seseorang dapat mengenali ‘ujaran kebencian’ ketika melihatnya, tetapi standar untuk melakukannya sering kali sulit dipahami atau kontradiktif.

Emosi penghinaan yang intens dan irasional, permusuhan dan kebencian terhadap individu atau kelompok, ditambah dengan Setiap ekspresi kebencian terhadap individu atau kelompok yang ditentukan oleh karakteristik yang dilindungi, maka menyebabkan Ekspresi apa pun yang menyampaikan opini atau ide personal kepada audiens eksternal membawa opini internal atau ide kepada audiens eksternal. Bisa dalam berbagai bentuk: tertulis, non-verbal, visual, artistik, dll, dan dapat disebarluaskan melalui media apa pun, termasuk internet, cetak, radio, atau televisi.³⁴

Kebencian adalah emosi yang berkaitan dengan ketidaksukaan, permusuhan, dan antipati untuk seseorang, barang, dan fenomena. Dengan kecenderungan untuk menghindari, menghancurkan, dan menghilangkan sumber kebencian.³⁵

Ujaran kebencian adalah bentuk-bentuk kebencian diskriminatif terhadap orang lain, akan tetapi tidak selalu membawa konsekuensi tertentu. Titik temu definisi yang paling sempit ini menangkap rentang ekspresi yang sangat luas, termasuk ekspresi yang sesuai hukum. Oleh

³⁴ <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/12/Hate-Speech-Toolkit-Bahasa-Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pk1 23.10

³⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebencian> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pk1 23.17

karena itu, definisi ini terlalu abu-abu untuk digunakan dalam mendefinisikan ekspresi yang mungkin secara sah dibatasi di bawah hukum hak asasi manusia internasional.³⁶

Hate Comment (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada suatu individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti perbedaan ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain sebagainya.

Dalam arti hukum, *Hate comment* merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku Pernyataan tersebut atau dari korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate comment* ini disebut *Hate Site*. Sebagian besar dari situs ini menggunakan wadah Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate comment* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *Hate comment* digunakan untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang

³⁶ *Ibid.*, hal 10

diterapkan dengan buruk seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.³⁷

Semua tindakan kebencian siber atau *hate comment* mempunyai tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Berikutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate Speech) biasa dilakukan melalui berbagai media, antara lain:³⁸

- 1) Dalam Orasi Kegiatan Kampanye
- 2) Spanduk atau Banner
- 3) Jejaring Media Sosial
- 4) Penyampaian Pendapat di Muka Umum (demonstrasi)
- 5) Ceramah keagamaan
- 6) Media masa cetak atau elektronik
- 7) Pamphlet

Komentar menurut KBBI merupakan sebuah ulasan atau tanggapan atas berita, pidato, dan sebagainya untuk menerangkan atau menjelaskan. Sehingga, berkomentar bisa disebut sebagai kegiatan mengulas atau menanggapi. Tidak adanya pengawasan dan kurang tersedianya pembatasan pertimbangan baik dan buruk dalam berkomentar menjadi awal penyalahgunaan media sosial di era modern. Hal tersebut tentu saja

³⁷ <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hate-speech-definisi-hate-speech-66/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 22.08

³⁸ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian

dapat mengakibatkan silang pendapat antar individu atau kelompok, seperti perasaan tersinggung, kegaduhan, bahkan kekerasan.³⁹

2. Jenis-jenis Ujaran Kebencian Siber (*hate comment*)

Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk ujaran kebencian

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya akan muncul perasaan malu⁴⁰. Objek penghinaan ialah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal.

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan keburukan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

³⁹ <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 22.53

⁴⁰ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Polite, hal 225

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat menyebabkan adanya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersebar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁴¹ Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁴² Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana

⁴¹ Pasal 310 ayat (1) KUHP

⁴² Pasal 310 ayat (2) KUHP

penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 - 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.⁴³
- e. Memprovokasi
- Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.⁴⁴
- f. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”

⁴³ Pasal 335 ayat (1) KUHP

⁴⁴ <http://kbbi.web.id/provokasi&ei/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 22.32

akan tetapi bukan “memaksa”.⁴⁵ Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.⁴⁶

3. Faktor-faktor Penyebab Ujaran Kebencian (*hate comment*)

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial saja. Banyak peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Ujaran kebencian bisa juga dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun banner.

⁴⁵ R.Soesilo, *Op.Cit*, hal 136

⁴⁶ Ibid, hal 269

Ujaran kebencian sudah menjadi trending topik diberbagai media massa. Kasus ujaran kebencian di Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi awas, karena banyak kasus yang telah ditemukan. Adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Faktor individu/pribadi

Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, dan lainnya.

b. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian (hate speech). Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian (hate speech) khususnya penghinaan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan.

⁴⁷ Zulkarnain, 2020, Ujaran Kebencian (hate speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi, *al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1.

d. Faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya.

e. Lingkungan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.

f. Faktor ekonomi dan kemiskinan

Ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (hate speech). Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech).

g. Faktor kepentingan masyarakat

Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, Politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak.

Berdasarkan hasil uraian mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan, bahwa pada dasarnya perlu diketahui terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang seringkali dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi tiap-tiap individu tersebut. Bahwa pada artinya masih banyak terdapat faktor-faktor penyebab lainnya yang membuat seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan yang dilakukan.

D. Pengertian Ujaran Kebencian (*hate comment*) Dalam Perspektif Islam

Dalam agama Islam ujaran kebencian termasuk ke dalam akhlak tercela (akhlak *madzmumah*). Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan ujaran kebencian ini yaitu Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan) karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al- Hujurat:12)⁴⁸

لَسْنَا لِمَنْ يَنْتَهِي الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ

بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ ٦٠

Artinya : “Demi jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya ragu- ragu (syak) dan orang-orang yang suka menyiarkan kabar bohong di dalam negeri, niscaya kami suruh engkau mengalahkan mereka, sehingga terpaksa keluar negeri, kemudian itu tidak ada lagi mereka menjadi tetangga engkau, melainkan beberapa saja.” (QS. Al-Ahzab:60)⁴⁹

Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah suatu perkataan atau ucapan buruk yang di dalamnya terdapat unsur menyakiti orang lain seperti menghina, mengolok-olok, menggunjing, mencari kesalahan orang lain, prasangka, namimah (adu domba), menghasut, mengumpat, mencela, menyebarkan berita bohong, dan memfitnah.⁵⁰

Macam – macam ujaran kebencian dalam islam :

1. Ghibah

Dalam bahasa Arab, ghibah adalah membicarakan kejelekan atau aib orang lain. Utamanya, obrolan terjadi saat subjek yang dibicarakan tengah

⁴⁸ QS. Al- Hujurat:12

⁴⁹ QS. Al-Ahzab:60

⁵⁰ Muhammadin, Murtiningsih, Septi Yana, 2019, Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam dan Agama Budha, *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 20 No. 1

tidak sedang bersama orang-orang yang bergunjing. Hukum melakukan ghibah ialah haram, dalam islam melarang keras kebiasaan ghibah.⁵¹

2. Berbohong (dusta)

Berbohong atau berdusta atau bahasa Arab Kadzab adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar adanya. Biasanya tujuannya berbohong untuk menipu dengan menuntungkan diri sendiri atau untuk menarik perhatian orang.⁵²

3. Namimah (provokasi)

Adu domba, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "namimah" (نَمِيمَة), adalah tindakan menyebarkan berita atau informasi dengan tujuan memprovokasi permusuhan atau konflik antara individu atau kelompok.⁵³

4. Fitnah

Kata "fitnah" diserap dari Bahasa arab, dan pengertian aslinya adalah "cobaan" atau "ujian". Fitnah dapat diartikan juga sebagai pencemaran nama baik. Hal terkait fitnah adalah mengumumkan fakta yang bersifat pribadi kepada public, , yang muncul ketika seseorang mengungkapkan

⁵¹<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230905103157-284-994866/tak-sekadar-ngomongin-orang-apa-arti-ghibah-dalam-islam> diakses pada tanggal 13 maret 2025 pk1 12.51

⁵² Sulaiman, 2004, *Shidiq Dan Kadzib*, Jakarta, Darus Sunnah, hlm 89

⁵³ <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/adu-domba---perusak-harmoni-dan-kemanusiaan-0724#:~:text=Adu%20domba%2C%20atau%20dalam%20bahasa,konflik%20antara%20individu%20atau%20kelompok>. Diakses pada tanggal 13 maret 2025 pk1 13.01

informasi yang bukan masalah umum, dan hal tersebut bersifat menyerang pribadi yang bersangkutan.⁵⁴



⁵⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Fitnah> diakses pada tanggal 13 maret 2025 pkl 13.06

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Kepolisian adalah instansi pemerintah yang memiliki peran utama dalam menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, polisi memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, termasuk dalam penindakan pelanggaran hukum, pencegahan tindak kriminal, serta perlindungan terhadap masyarakat.⁵⁵

Adapun kewenangan Polri dalam menyelesaikan tindak pidana salah satunya yaitu tindak pidana Siber (*hate comment*). Tindak Pidana Siber (*hate comment*) banyak terjadi seiring berkembangnya teknologi, maka dari itu penulis tertarik membahas tindak pidana siber ini. didalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang peran Polri dalam menangani tindak pidana Siber (*hate comment*) dan kendala serta solusi dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah dalam menyelesaikan tindak pidana Siber (*hate comment*).

⁵⁵ Valentino Aquila, De wahyu dkk, 2024, “Analisis Kerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar”, *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2, hlm 50

A. Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kebencian Siber (*hate comment*) Melalui Media Sosial di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah

Kepolisian merupakan pilar penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, dan salah satu tanggung jawab utamanya adalah penegakan hukum. Di tengah perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di Indonesia, kualitas penegakan hukum menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh warga negaranya. Dalam konteks ini, peran kepolisian sangat krusial untuk memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif.

Sebagai penegak hukum di bidang ini, kepolisian bertanggung jawab untuk secara langsung menindak berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat seperti penipuan, peredaran narkoba, dan terorisme. Untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, petugas kepolisian harus memiliki kemampuan analisis yang kuat, keterampilan analisis yang mumpuni, dan standar etika yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang imparial dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Selain bertindak sebagai penegak hukum, kepolisian juga berperan preventif dalam mengurangi kejahatan. Melalui patroli, pengawasan, dan edukasi penegakan hukum kepada masyarakat, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya akan mengurangi kejahatan. Peran perlindungan ini sama pentingnya dengan

penindakan karena dibutuhkan lebih dari sekadar penegakan hukum untuk membangun budaya hukum yang kuat; pembangunan pendidikan dan sosial.

Selain itu, kepolisian juga berperan sebagai perantara untuk memitigasi potensi konflik sosial. Kepolisian seringkali bertindak sebagai mediator dalam berbagai konflik antar individu dan kelompok yang berpotensi mengganggu perdamaian dan stabilitas. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi dan negosiasi yang andal diperlukan untuk menyelesaikan setiap perselisihan secara damai tanpa menggunakan kekerasan.

Polisi juga membutuhkan peningkatan internal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kapasitas manusia, pembinaan disiplin dalam pendidikan, dan pemberantasan korupsi di lingkungan internal merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik. Kepolisian yang profesional, jujur, dan berorientasi pada pelayanan akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi supremasi hukum.

Namun, kerja strategis kepolisian bukannya tanpa tantangan. Kelangkaan sumber daya manusia, tekanan politik, dan stigma dari masyarakat merupakan beberapa kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas diperlukan untuk mendukung reformasi kelembagaan dan menjaga independensi kepolisian dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, kehadiran kepolisian sebagai kekuatan terdepan dalam penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan demokrasi dan supremasi hukum di

Indonesia. Dengan menjalankan tugasnya secara profesional dan berkomitmen untuk terus meningkatkan diri, para petugas kepolisian diharapkan menjadi garda terdepan dalam membangun masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum..⁵⁶

Saat mengajukan pengaduan, pelapor dimohon untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan terstruktur guna mendukung proses penyelidikan yang komprehensif. Adapun data yang perlu disertakan meliputi:

1. Kronologi Kejadian Jabarkan secara sistematis rangkaian peristiwa sebelum, selama, dan sesudah insiden siber terjadi. Cantumkan tanggal, waktu, serta konteks kejadian yang relevan untuk memperjelas situasi.
2. Identitas Terduga Pelaku Sampaikan informasi yang tersedia mengenai individu atau pihak yang diduga terlibat. Ini dapat berupa nama pengguna (username), akun media sosial, nomor telepon, alamat email, tautan (URL), atau data identitas lainnya yang dapat ditelusuri.
3. Bukti Digital Lampirkan semua bukti digital yang berkaitan dengan laporan Anda, seperti tangkapan layar, dokumen elektronik, bukti transaksi, atau file lain yang relevan. Bukti yang jelas, rinci, dan autentik akan sangat membantu mempercepat proses investigasi.⁵⁷

Dalam proses penanganan tindak pidana ada dasar – dasar yang dijadikan untuk melakukan penanganan di Direktorat Reserse Siber Polda Jateng yang telah dijelaskan oleh AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3

⁵⁶ <https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-kepolisian-dalam-meningkatkan-kualitas-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 mei 2025 pkl 11.53

⁵⁷ <https://patrolisiber.id/submit-report/> diakses pada tanggal 18 mei 2024 pukul 14.18

Subdit III/Ditsiber Polda Jateng pada wawancara tanggal 05 Maret 2025 sebagai berikut:

“Setelah kita terima pengaduan terkait dugaan tindak kejahatan siber melalui sosial media, pengaduan tersebut terlebih dahulu kami telaah. Selanjutnya, pihak yang diduga terlibat kami panggil untuk dimintai keterangan. Apabila dari hasil klarifikasi terdapat bukti permulaan yang cukup, serta terdapat dokumen pendukung yang konkret yang menunjukkan bahwa isi pengaduan tersebut bukan sekadar rekaan semata, maka proses dilanjutkan ke tahap penyusunan laporan hasil penyelidikan. Setelah itu, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan”.⁵⁸

Berdasarkan laporan-laporan ini, Kepolisian Nasional (Polri) memulai proses penyidikan ketika menerima pengaduan kejahatan siber melalui media sosial. Penyidik kemudian meninjau pengaduan tersebut dan mengidentifikasi petunjuk-petunjuk yang dapat dijadikan dasar penyidikan lebih lanjut. Dengan asumsi pengaduan tersebut terbukti, langkah selanjutnya adalah memanggil para tersangka untuk diperiksa.

Pemanggilan tersebut, menurut laporan tersebut, dimaksudkan untuk mengungkap dugaan kejahatan tersebut. Selanjutnya, bukti-bukti diperiksa dan dikumpulkan, karena kritik tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi atau anekdot, tetapi harus disertai dengan bukti-bukti konkret, seperti dokumen, rekaman, dan keterangan saksi. Jika bukti-bukti tersebut dianggap cukup kuat, pengaduan dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan.

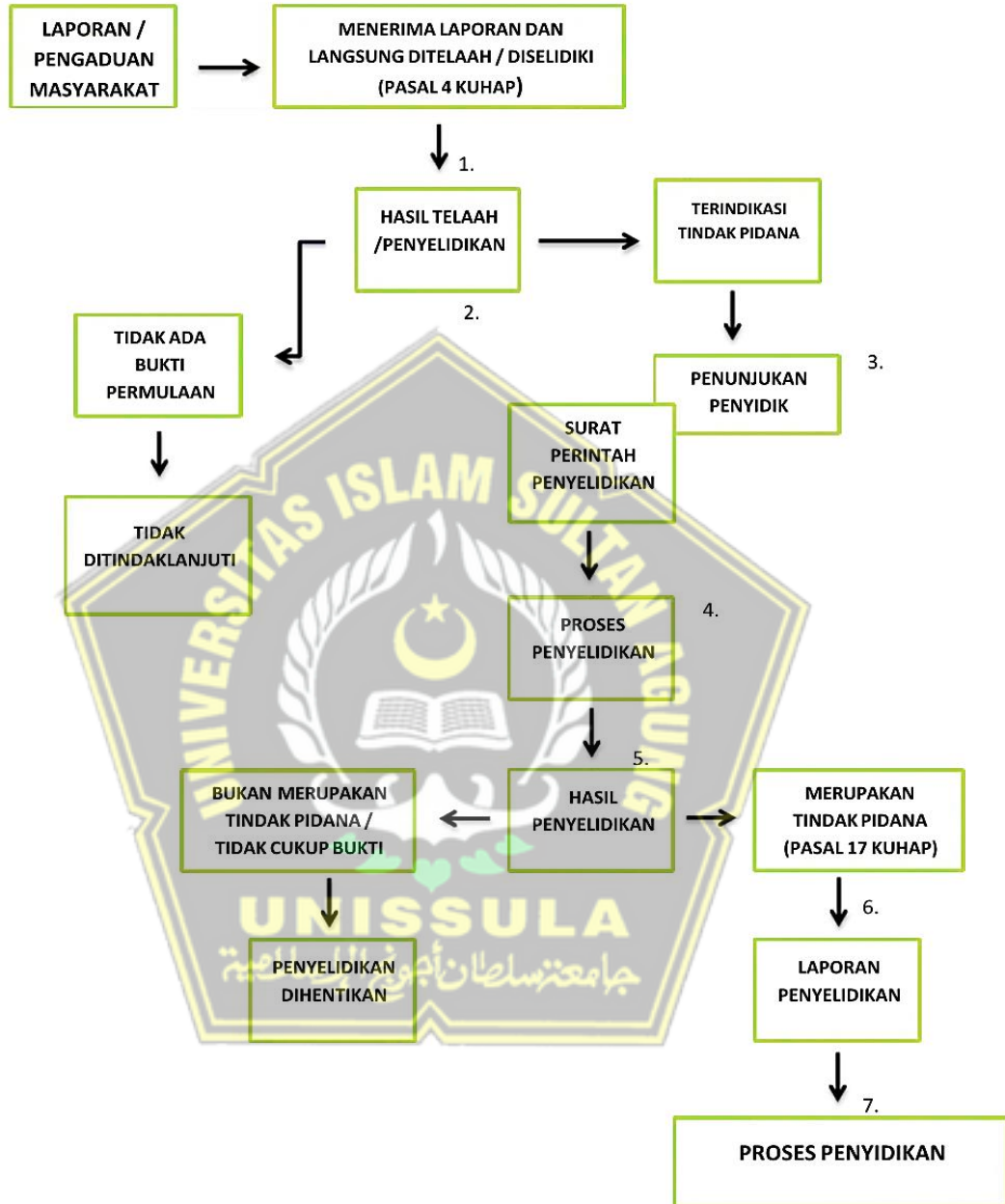
⁵⁸ Hasil wawancara dengan AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3 Subdit III/Ditsiber Polda Jateng, pada tanggal 5 maret 2025

Setelah bukti-bukti awal terkumpul, penyidik menyusun laporan penyidikan sebagai titik awal bagi kasus tersebut untuk mencapai tahap penyidikan. Penjelasan berikut merupakan proses penelitian sebelum memasuki tahap penelitian, sebagaimana disampaikan oleh AKP Untung Setyahadi, Kepala Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah, yang kembali penulis identifikasi berdasarkan pemahamannya terhadap sumber negara.

Berikut ini merupakan diagram alir mengenai tahapan investigasi tindak pidana penipuan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah.:



Gambar 3.1 Bagan Proses Penyelidikan



Setelah melakukan penyelidikan tindak pidana kejahatan siber melalui media **sosial**, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah melanjutkan ke proses penyidikan.

Penjelasan mengenai penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

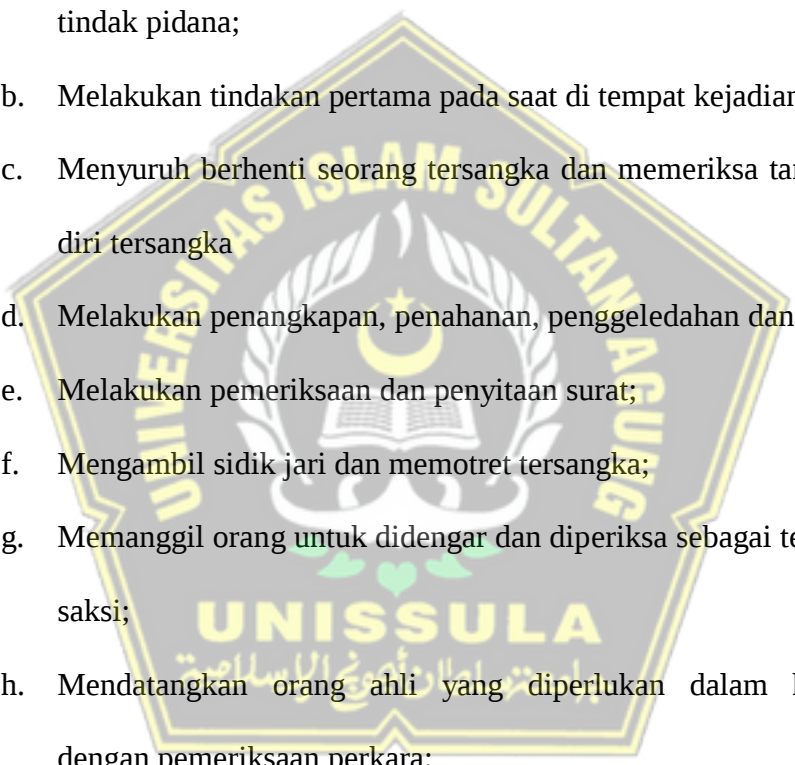
Keterangan selanjutnya yang juga disampaikan oleh AKP Untung Setyahadi selaku **Panit** Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jateng tentang peran kepolisian pada wawancara tanggal 05 Maret 2025 sebagai berikut:

"Proses penyidikan merupakan tahap awal dalam penegakan hukum yang meliputi pengumpulan keterangan dari para pihak, disertai dengan penghimpunan dokumen serta barang bukti lainnya, baik berupa dokumen, alat, maupun benda lain yang relevan. Mekanisme ini menjadi fondasi dalam menentukan arah penanganan perkara selanjutnya".⁵⁹

Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa proses penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jateng pada tanggal 05 maret 2025

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶⁰ Ruang lingkup kewenangan penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 KUHAP menjadi dasar hukum bagi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan yaitu yang berbunyi :

- 
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;⁶¹

Menurut KUHAP, penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk

⁶⁰ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶¹ Didik Endro Purwolekso, 2015, *Hukum acara pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 60

melaksanakan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya, Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengamankan dan mengumpulkan bukti;
- c. Menghentikan serta memeriksa identitas seseorang yang diduga sebagai tersangka;
- d. Melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan hukum;
- e. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat serta melakukan penyitaan apabila diperlukan sebagai barang bukti;
- f. Mengambil sidik jari serta melakukan pemotretan terhadap seseorang untuk keperluan penyidikan;
- g. Memanggil dan memeriksa individu sebagai saksi maupun tersangka dalam proses penyidikan;
- h. Menghadirkan ahli yang relevan guna mendukung proses pemeriksaan perkara;
- i. Menghentikan penyidikan dalam hal tidak ditemukan cukup bukti atau alasan hukum lainnya;

- j. Melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁶²

Dalam menjalankan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penyidikan dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik, serta integritas dan keutuhan data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap dimulainya penyidikan, Penyidik PNS wajib memberitahukannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Demikian pula, apabila penyidikan telah selesai, hasil penyidikan disampaikan oleh Penyidik PNS kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, penyidik dapat menjalin kerja sama dengan penyidik dari negara lain guna berbagi informasi dan alat bukti, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Proses pengumpulan alat bukti dan penetapan tersangka merupakan tahap krusial dalam penyidikan tindak pidana. Penyidik terlebih dahulu menghimpun bukti-bukti **untuk** menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Dalam perkara yang berkaitan dengan adanya penyimpangan kejahatan pidana melalui media sosia, Setelah penyidik meyakini bahwa telah

⁶² Sukinta, 2020, Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3 Issue 3

terpenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, dilakukan ekspose atau gelar perkara sebagai dasar objektif untuk menetapkan status tersangka terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.

Setelah penetapan tersangka dilakukan, sebagaimana dijelaskan oleh AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah, maka penyidik menerbitkan surat penetapan tersangka dan menyusun berkas perkara. Berkas tersebut mencakup alat bukti yang telah dikumpulkan, **keterangan** para saksi dan ahli, dokumen terkait, serta berita acara pemeriksaan tersangka.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila berkas dinyatakan lengkap, penyidik kemudian melaksanakan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan. Dalam tahap ini, tanggung jawab hukum atas tersangka dan barang bukti secara resmi berpindah dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Selanjutnya, jika penyidik telah menyimpulkan bahwa terdapat unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dan tersangka telah ditetapkan secara sah, maka dilakukan gelar perkara untuk menentukan langkah penegakan hukum berikutnya. Setelah seluruh tahapan penyidikan diselesaikan sesuai prosedur, maka perkara **diserahkan** kepada Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut dalam tahap penuntutan di persidangan. Perlu

dicatat bahwa dalam kondisi tertentu, penyidikan dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahap penyelidikan. Hal ini dimungkinkan apabila penyidik secara langsung menyaksikan suatu peristiwa pidana atau memperoleh informasi yang meyakinkan mengenai telah terjadinya tindak pidana. Dalam situasi demikian, penyidik dapat segera mengambil tindakan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Hambatan – Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kebencian Siber (*hate comment*) Melalui Media Sosial di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial, sebagai salah satu produk kemajuan teknologi, memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, dan membangun jaringan sosial tanpa batas geografis. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga menjadi sarana subur bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana kebencian siber (*cyber hate*), khususnya dalam bentuk komentar kebencian (*hate comment*).

Fenomena *hate comment* di media sosial kerap mengandung ujaran kebencian yang dapat memicu konflik, menyulut permusuhan antar kelompok, serta merusak tatanan sosial. Penanganan terhadap kejahatan ini menjadi tanggung jawab serius bagi aparat penegak hukum, termasuk Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah. Namun, dalam

praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mengidentifikasi, menindak, dan menanggulangi tindak pidana tersebut, baik dari segi teknis, hukum, hingga keterbatasan sumber daya.

Skripsi ini menjadi pengantar untuk mengkaji lebih dalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah dalam menangani hate comment di media sosial serta solusi yang diupayakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Melalui pembahasan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum di era digital serta kontribusinya dalam menciptakan ruang siber yang aman dan sehat bagi masyarakat.⁶³

Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah sebagai penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana ujaran kebencian sesuai hasil wawancara yang dijelaskan oleh AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah pada wawancara tanggal 05 Maret 2025 yaitu :

“ Hambatan dan kendala yang sering terjadi saat dilakukannya penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah yaitu anggota kepolisian yang kurang karena Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah dulunya SubDit dibawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah jadi otomatis sumber daya manusia / anggota masih terbatas. Kemudian jumlah pengaduan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di wilayah Jawa

⁶³ Arif Maulana, 2022, Skripsi, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Tengah telah mencapai lebih dari 1.000 kasus. Setiap harinya, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menerima rata-rata 10 hingga 15 laporan dari masyarakat. Dari berbagai bentuk aduan yang masuk, kasus penipuan daring (online) merupakan jenis pelanggaran yang paling mendominasi. Disamping itu, keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah masih menjadi kendala, di mana sejumlah perangkat dan sistem pendukung belum sepenuhnya tersedia atau terjangkau untuk mendukung optimalisasi penanganan kejahatan siber. Lalu penanganan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah masih tergolong lambat, sehingga proses profiling terhadap pelaku sering kali tidak berjalan optimal. Ada yang berhasil diidentifikasi, namun terkadang ada pula yang tidak terdeteksi.”⁶⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut kendala dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah terdapat beberapa hambatan dan kendala yaitu :

1. Jumlah sumber daya / anggota yang masih terbatas
2. Tingginya jumlah pengaduan intensitas pelaporan kasus terutama kasus tindak pidana penipuan online
3. Keterbatasan Teknologi dan perangkat yang dimiliki
4. Penanganan kasus yang masih tergolong lambat

Sebagai institusi pelayanan publik, Polri dituntut untuk bertindak cepat dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah pada wawancara tanggal 05 Maret 2025

Polri harus senantiasa bersikap disiplin, mengambil langkah yang tegas dan tepat, serta menjaga kepekaan dan ketanggapan dalam memberikan pelayanan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap ancaman terhadap jiwa, harta benda, dan hak-hak masyarakat lainnya.

Selain itu, Polri memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi masyarakat yang bebas dari kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan, sekaligus menegakkan kepastian hukum serta mendorong ketaatan pada aturan yang berlaku. Sebagai pelindung, Polri diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang aman dari segala bentuk bahaya, serta menghadirkan suasana kedamaian dan ketenteraman, baik secara lahiriah maupun batiniah.⁶⁵

Jumlah personel di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah saat ini masih tergolong sangat terbatas. Keterbatasan ini merupakan konsekuensi dari status Direktorat Siber yang baru berdiri secara mandiri dan terpisah dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, yakni dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Sebelumnya, seluruh kegiatan operasional yang berkaitan dengan penanganan kejahatan siber masih berada di bawah koordinasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus, sehingga struktur organisasi, pembagian tugas, serta alokasi sumber daya manusia belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan ideal sebuah direktorat khusus siber. Masa peralihan ini menuntut adanya proses adaptasi kelembagaan, termasuk dalam hal perekrutan, pelatihan, serta penguatan kapasitas personel

⁶⁵ Andin Rusmini, 2019, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Sleman

yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan forensik digital.

Jumlah personel yang masih minim ini berdampak signifikan terhadap efektivitas operasional, terutama dalam menangani tingginya volume laporan masyarakat terkait tindak pidana siber yang terus meningkat setiap harinya. Dengan keterbatasan anggota, tugas-tugas seperti analisis data digital, pelacakan akun anonim, hingga proses profiling terhadap pelaku kejahatan siber menjadi kurang optimal. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Reserse Siber, yang harus bekerja ekstra keras dengan sumber daya terbatas untuk menyesuaikan diri terhadap kompleksitas dan kecepatan dinamika kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dari institusi kepolisian, baik dalam penguatan kelembagaan, penambahan jumlah personel, maupun peningkatan kualitas melalui pelatihan berkelanjutan, guna memastikan penanganan kejahatan siber di wilayah Jawa Tengah dapat berjalan secara efektif dan profesional.

Kurangnya tenaga ahli khusus yang memiliki kompetensi di bidang forensik digital dan investigasi siber juga menambah kompleksitas dalam mengelola dan menganalisis bukti elektronik yang bersifat rumit dan membutuhkan keahlian tinggi. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses identifikasi pelaku dan pengumpulan bukti yang valid, tetapi juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, keterbatasan personel menjadi kendala serius yang harus segera diatasi dengan upaya penambahan jumlah anggota serta peningkatan kualitas sumber

daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan penanganan tindak pidana siber. Terutama pada pengaduan terhadap penipuan online atau *E- commers* yang kian hari makin melunjak.

Di era teknologi modern saat ini, kemudahan dalam melakukan transaksi jual-beli semakin nyata berkat hadirnya internet yang menjadikan proses tersebut lebih praktis dan efisien. Transaksi jual-beli melalui internet dikenal dengan istilah Electronic Commerce (E-Commerce), yang meliputi berbagai layanan seperti media transaksi, pemesanan, pengiriman, serta pembayaran barang. E-Commerce hadir sebagai solusi inovatif dalam dunia bisnis karena menawarkan berbagai keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Salah satu keunggulannya adalah transaksi dapat dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung, sehingga memberikan fleksibilitas dalam proses produksi dan mempercepat negosiasi harga serta pengiriman barang.

Meski demikian, kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini juga membawa risiko yang tidak sedikit. Salah satunya adalah maraknya kejahatan dunia maya atau cyber crime, yaitu tindak kriminal yang dilakukan secara langsung di dunia digital maupun dengan menggunakan internet sebagai media perantaranya. Kejahatan di ranah digital ini seringkali berupa penipuan yang mengatasnamakan bisnis jual-beli, dengan modus menawarkan harga barang jauh di bawah harga pasar.

Penipuan online adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan layanan internet atau perangkat lunak berbasis internet untuk tujuan menipu dan

memperoleh keuntungan secara tidak sah. Kejahatan ini termasuk dalam kategori cybercrime yang menggunakan teknologi informasi sebagai media pelaksanaan aksinya. Penipuan online dapat melibatkan penggunaan identitas palsu, manipulasi citra, atau penyebaran informasi palsu dengan maksud memperoleh keuntungan dari korban. Kejahatan ini dapat terjadi melalui berbagai platform digital dan media sosial, sehingga berdampak negatif tidak hanya secara finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi para korban.

Penipuan online tidak hanya terjadi di platform E-Commerce, tetapi juga dalam bentuk lain seperti phishing. Di Indonesia, praktik phishing banyak menargetkan nasabah lembaga keuangan, khususnya bank, dengan tujuan memperoleh data pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening, dan nomor kartu kredit. Data tersebut kemudian disalahgunakan oleh pelaku untuk mengakses rekening, dompet digital (seperti ShopeePay, mobile banking), melakukan penipuan kartu kredit, atau bahkan mengelabui nasabah agar mentransfer dana ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. Selain itu, media sosial juga telah menjadi sarana utama bagi pelaku penipuan online. Aplikasi komunikasi populer seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Telegram kerap digunakan untuk menjalankan berbagai modus penipuan.⁶⁶

Penipuan online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang

⁶⁶ Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin, dkk., 2024, Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi, *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol 2 No. 2

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini.⁶⁷

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku penipuan online dapat diidentifikasi melalui empat aspek utama. Pertama, adanya harapan yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam melancarkan penipuan. Kedua, tujuan yang memprioritaskan cakupan yang luas dan durasi jangka panjang dalam menjalankan aksi penipuan. Ketiga, motivasi internal untuk mengenali serta mengarahkan penipuan sesuai dengan sasaran tertentu, sambil menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Keempat, strategi menjalin komunikasi dengan calon korban melalui pembangunan kepercayaan agar tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan penipuan. Keempat faktor tersebut merupakan pola umum yang digunakan pelaku dalam mewujudkan tujuan kriminalnya.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula kondisi eksternal yang turut mendorong maraknya penipuan online, antara lain:

- a) Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran akibat minimnya kesempatan kerja;
- b) Keinginan memperoleh keuntungan finansial secara mudah;
- c) Sulitnya pelacakan terhadap pelaku kejahatan siber;
- d) Kemudahan dalam menghilangkan jejak digital;
- e) Minimnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan aksi kriminal, sementara kebutuhan hidup terus meningkat; dan

⁶⁷ Erlyna Yunita Amalaia, Nuridah Isnawati, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace”, *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 1

- f) Kurangnya pemahaman serta wawasan masyarakat dalam bermedia sosial.⁶⁸

Penanganan kasus penipuan online di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan, terutama terkait keterbatasan perangkat teknologi yang digunakan dalam proses investigasi. Perangkat dan infrastruktur digital yang terbatas menyebabkan proses pengumpulan dan analisis bukti elektronik berjalan tidak optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya progres penyidikan karena alat yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh aspek teknis yang diperlukan dalam menelusuri jejak digital pelaku dengan efektif dan efisien. Kurangnya perangkat canggih turut membatasi kemampuan personel dalam melakukan forensik digital yang akurat dan mendalam, sehingga menyulitkan pengungkapan kasus secara tuntas.

Di sisi lain, penanganan yang lambat juga menjadi hambatan utama dalam pemberantasan tindak pidana penipuan online. Tingginya volume laporan yang masuk setiap hari menuntut respons yang cepat dan tepat, namun keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta kendala alat teknologi menyebabkan proses profiling dan penelusuran pelaku tidak berjalan secara simultan dan optimal. Proses investigasi yang memakan waktu lama ini bukan hanya memperlambat upaya penegakan hukum, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk menghilangkan jejak dan melancarkan aksi

⁶⁸ Purnama Ramadani Silalahi , Aisy Salwa Daulay , Tanta Sudiro Siregar, Aldy Ridwan, 2022, Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online, *Profit : Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 4

penipuan yang lebih luas. Kombinasi antara perangkat yang kurang memadai dan lambatnya penanganan kasus ini menjadi tantangan besar bagi Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari ancaman kejahatan siber, khususnya penipuan online.

Jumlah kasus ujaran kebencian siber di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah, khususnya yang berada dalam kewenangan Polda Semarang, tidak dipublikasikan secara terbuka oleh pihak kepolisian. Hal tersebut mengakibatkan data statistik resmi mengenai angka kasus yang ditangani belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat maupun peneliti.

Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah tidak menyajikan secara terbuka data statistik mengenai jumlah kasus ujaran kebencian siber. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan penyidikan, belum optimalnya pengklasifikasian data tindak pidana siber, dan kebijakan internal yang lebih mengutamakan publikasi kasus tertentu daripada penyajian data keseluruhan.

Adapun Upaya dan solusi dari Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah supaya tidak terjadinya tindak pidana Ujaran Kebencian (*hate comment*) seperti hal nya yang dijelaskan AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah pada wawancara tanggal 05 Maret 2025 yaitu :

“Untuk solusi dan upaya penangan perkara tindak pidana yang diusahakan oleh pihak kepolisian Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah sendiri ialah dengan rutin menerapkan strategi berupa patroli siber secara rutin

untuk memantau aktivitas mencurigakan di media sosial serta melakukan profiling terhadap akun-akun yang terindikasi menyebarkan konten bermuatan kebencian. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran hukum, mengidentifikasi pelaku, dan mencegah meluasnya dampak negatif ujaran kebencian di masyarakat.”⁶⁹

Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kasus ujaran kebencian dan tindak pidana siber lainnya, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menerapkan strategi preventif dan represif melalui pelaksanaan patroli siber secara rutin.

Patroli siber merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital, khususnya pada platform media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang internet yang aman, kondusif, serta melindungi masyarakat dari potensi kejahatan siber. Pelaksanaan patroli siber umumnya difokuskan pada aplikasi populer seperti Instagram, WhatsApp, dan Twitter, di mana potensi penyebaran konten bermuatan negatif, provokatif, atau melanggar hukum cukup tinggi. Patroli siber dilakukan baik di lingkungan kantor dengan memanfaatkan perangkat seperti laptop atau komputer (PC), maupun di lapangan melalui penggunaan smartphone oleh personel yang sedang bertugas. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari secara rutin. Selain melakukan pengawasan, petugas patroli juga memberikan imbauan kepada pengguna media sosial, melakukan teguran terhadap perilaku yang tidak pantas, dan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan AKP Untung Setyahadi selaku Panit Unit 3 Subdit III/Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah pada wawancara tanggal 05 Maret 2025

apabila diperlukan, membuat laporan resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁰

Patroli siber dilakukan untuk memantau aktivitas di media sosial maupun platform digital lainnya yang berpotensi mengandung unsur kebencian, provokasi, atau pelanggaran hukum siber. Selain itu, langkah strategis lain yang diambil adalah melakukan profiling terhadap akun-akun yang terindikasi menyebarkan konten bermuatan kebencian. Melalui teknik profiling ini, aparat dapat mengidentifikasi karakteristik pelaku, pola penyebaran informasi, hingga kemungkinan jaringan yang terlibat. Kedua upaya tersebut merupakan langkah penting dalam deteksi dini, pencegahan, serta penindakan terhadap pelaku kejahatan siber demi menjaga ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman disinformasi maupun ujaran kebencian.

⁷⁰ Du'arif, Moh. Saleh, 2024, Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Siber oleh Kepolisian Resort Teluk Bintuni, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kebencian siber (*hate comment*) di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah yaitu dengan beberapa tahapan antara lain, mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Seluruh tahapan dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap mengutamakan langkah pencegahan serta edukasi kepada masyarakat. Meski dihadapkan pada berbagai hambatan, kolaborasi antarinstansi dan peran aktif masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman dan tertib.
2. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah menghadapi berbagai hambatan dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, seperti keterbatasan personel, tingginya jumlah laporan, kurangnya fasilitas teknologi, serta lambatnya proses penyidikan, yang semakin rumit akibat maraknya kasus penipuan online. Sebagai solusi, penanggulangan dilakukan patroli siber rutin, profiling akun pelaku, serta peningkatan koordinasi antarinstansi demi menciptakan lingkungan digital yang aman dan tertib.

B. Saran

1. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah perlu menambah jumlah personel serta meningkatkan kompetensi di bidang siber melalui pelatihan rutin. Hal ini penting untuk mengimbangi tingginya intensitas laporan dan kompleksitas tindak pidana siber yang terus berkembang. Selain itu, dukungan anggaran dan penguatan infrastruktur teknologi dari pemerintah pusat juga diperlukan agar proses penyidikan berjalan lebih optimal. Kerja sama antarinstansi serta edukasi publik tentang etika bermedia sosial perlu ditingkatkan guna menciptakan ruang digital yang aman dan tertib.
2. Masyarakat diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan menghindari penyebaran ujaran kebencian serta informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan konten bermuatan kebencian maupun tindak pidana siber lainnya kepada pihak berwenang sangat diperlukan guna membantu terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadits

QS. Al- Hujurat:12

QS. Al-Ahzab:60

B. Buku

Andin Rusmini, 2019, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Sleman

Arif Maulana, 2022, Skripsi, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Kasus Ujaran Kebencian Perspektif Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Didik Endro Purwolekso, 2015, *Hukum acara pidana*, Airlangga university press, Surabaya.

Fitri wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana*, PT.Nusantara persada utama, Tangerang selatan

P.A.F. Lamintang dan Simons, D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)*, Pioner jaya, Bandung,

Prajudi Atmosudirjo, 1981, *“Hukum Administrasi Negara”*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung Aditama, Bandung

R. Djamal, Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Polite, Bogor

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan hukum pidana dari perspektif religious Law System*, Unissula Press, Semarang, hlm16

Sudarto, 2012, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang

Sulaiman, 2004, *Shidiq Dan Kadzib*, Darus Sunnah, Jakarta

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 310 Ayat 1 dan 3

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (Hate Speech) Ujaran Kebencian

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Erlyna Yunita Amalaia, Nuridah Isnawati, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace, *Perspektif Hukum*, Vol. 24, No. 1, 26–44.

Purnama Ramadani Silalahi , Aisy Salwa Daulay , Tanta Sudiro Siregar, Aldy Ridwan, 2022, Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online, Profit : Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No.

Du'arif, Moh. Saleh, 2004, Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Siber oleh Kepolisian Resort Teluk Bintuni, *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4

M. Abdum Munib, Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1, 60-73

Mulyadi, Aulia Anjani Nurdin, dkk, 2024, Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2 No. 2

Muhammadin, Murtiningsih, Septi Yana, 2019, Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam dan Agama Budha, *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 20 No. 1

Tri Ginanjar Laksana, Sri Mulyani, 2024, Faktor Mendasar Kejahatan Siber Terhadap Kemanusiaan, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 11, No 2

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No 1

Sukinta, 2020, Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3

Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 69.

Valentino Aquila, De wahyu dkk, 2024, Analisis Kerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar, *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2, hlm 50

Zulkarnain, 2020, Ujaran Kebencian (hate speech) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi, *al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1.

E. Website

<https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2182/1781/>, diakses pada tanggal 4 februari 2025 pkl 15.21

<https://www.kompasiana.com/andikafirdaus8386/62d75dcc3555e410bb5887f2/penyalahgunaan-media-sosial> diakses pada tanggal 4 februari 2025 pukul 15.26

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/18960/11298> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pkl 15.40

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pkl 17.23

<https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/414/189> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pkl 17.34

<https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024> diakses pada tanggal 23 februari 2025 pkl 19.24

<https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 18 februari 2025 pkl 16.08

https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=502 diakses pada tanggal 18 februari 2025 pkl 16.29

<https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 19 februari 2025 pkl 11.07

<https://ruangjurnal.com/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 19 februari 2025 pkl 11.07

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pkl 17.23

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah diakses pada tanggal 23 februari 2025 pkl 20.12

<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 25 februari 2025 pkl 15.26

<https://jateng.polri.go.id/home.php?menu=VmNIb0hTeFcrQ2JpYmszYnFqa1daUT09OjqAtOjinbggIoOb%2Fe3WWndI&id=YUJxaHhKQlVEa2g3d09zRzV3UnpWQT09OjpeDa2pRSEVSv6fs4WezfHE> diakses pada tanggal 5 maret 2025 pkl 19.58

<https://patrolisiber.id/contact-us/> diakses pada tanggal 14 mei 2025 pukul 22.27

<https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-kepolisian-dalam-meningkatkan-kualitas-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 mei 2025 pkl 11.53

<https://patrolisiber.id/submit-report/> diakses pada tanggal 18 mei 2024 pukul 14.18

<http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pkl 17.23

<https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/414/189> diakses pada tanggal 16 februari 2025 pkl 17.34

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/> diakses pada tanggal 6 maret 2025 pkl 22.10

<https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/12/Hate-Speech-Toolkit-Bahasa-Indonesia.pdf> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 23.10

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebencian> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 23.17

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hate-speech-definisi-hate-speech-66/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 22.08

<https://egsa.geo.ugm.ac.id/2022/02/06/budaya-berkomentar-warganet-di-media-sosial-ujaran-kebencian-sebagai-sebuah-tren/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 22.53

<http://kbbi.web.id/provokasi&ei/> diakses pada tanggal 12 maret 2025 pkl 22.32

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230905103157-284-994866/tak-sekadar-ngomongin-orang-apa-arti-ghibah-dalam-islam> diakses pada tanggal 13 maret 2025 pkl 12.51

<https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/adu-domba---perusak-harmoni-dan-kemanusiaan-0724#:~:text=Adu%20domba%2C%20atau%20dalam%20bahasa,konflik%20antara%20individu%20atau%20kelompok>. Diakses pada tanggal 13 maret 2025 pkl 13.01

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fitnah> diakses pada tanggal 13 maret 2025 pkl 13.06

<https://binus.ac.id/character-building/2024/09/peran-kepolisian-dalam-meningkatkan-kualitas-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 mei 2025 pkl 11.53

<https://patolisiber.id/submit-report/> diakses pada tanggal 18 mei 2024 pukul 14.18

